RUMAH-IBADAH

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 29 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 29

KABUPATEN SUKOHARJO: 17 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya menuju tatanan normal baru;
- Dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk menuju ke arah mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* perlu diambil kebijakan pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP NO. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020; Peaturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 no. 8 Tahun 2006; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; permen kesehatan No. 75 tahun 2019; Permen Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020; Perda kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 6 tahun 2014; Perda kab

Sukoharjo No. 4 Tahun 2016; Perda kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
    1. Ketentuan umum;
    2. Maksud dan tujuan;
    3. Penggunaaan Rumah ibadah;
    4. Kriteria lokasi Rumah ibadah;
    5. Kegiatan di Rumah ibadah;
    6. Mekanisme pengajuan dan penrbitan surat keterangan Rumah Ibadah aman COVID-19;
    7. Pemantauan;
    8. Pendanaan;
    9. Sanksi administratif;
    10. Ketentuan peralihan; dan
    11. Ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 Juni 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2020.